



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ARTHAASIA FINANCE, yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5 & 6, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Pusat Cq. PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta Pusat yang beralamat di Perkantoran Duta Merlin, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Blok C Nomor 14 A, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10130 diwakili oleh Eiro Taniguchi selaku Direktur Utama dan disetujui oleh Chandra Dinar Silitonga selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., C.M.L.C., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Donny Andeers, S.H., M.M., Faisal Matogu, S.H., M.H., Said Jamaludin Al Af Gani, S.H., Restalia Laureta Hamzah, S.H., M.H. Clara Maria Wilhelmina Ambus, S.H., dan Hera Prawidia Iswara, S.H. masing-masing merupakan Advokat dan/atau Karyawan PT Arthaasia Finance, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TARSIM MUNAWIRAWAN, beralamat di Kp. Wangkal, RT 003, RW 004, Sukajaya, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, 17520, sebagai **Tergugat I**;

SHINTA DEWI KOMALA, beralamat di Kp. Wangkal, RT 003, RW 004, Sukajaya, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, 17520, sebagai **Tergugat II**;

PT ANUGERAH KELUARGA LOGISTIK, beralamat di Kp. Kuda-Kuda, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Februari 2025 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Memilih penyelesaian sengketa dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati di dalam Pasal 16 ayat (4) **Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024.**

Pasal 16 ayat (4) Penyelesaian Permasalahan Hukum:

"16.4. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Dimana kantor cabang Pihak Pertama berada tanpa mengurangi hak – hak pihak pertama untuk mengajukan tuntutan – tuntutan hukum kepada pihak kedua;"

MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024, dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-L BOX, Warna PUTIH KOMBINASI, Tahun 2023, No. Mesin G119622, No. Rangka MHCNMR81LPJ119622, No. Polisi B 9836 FXY, No. BPKB U08154090 atas nama PT ANUGERAH KELUARGA LOGISTIK INDONESIA, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 106, tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jawa Barat dan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00286480.AH.05.01 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Jawa Barat, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp.12.723.506,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya;

3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 106, tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jawa Barat dan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00286480.AH.05.01 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;

4. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024;

5. Bahwa PENGGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT sudah tidak pernah membayar angsuran berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke 7 (tujuh) bulan September 2024 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 450212400008 tertanggal 23 Oktober 2024 dimana, PENGGUGAT dapat menagih seluruh hutang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

6. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), dan Surat Peringatan Terakhir (SP3);

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024, PENGGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT sampaikan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024. pada pokoknya sebagai berikut:

"10.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:"

a. Pihak kedua lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

b. Pihak Kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya – biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo."

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No.



450212400008 tertanggal 28 Februari 2024, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024, PENGGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“10.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, **atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk** mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan **menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut.** Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”*

9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I,



TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-7 (tujuh) bulan September 2024, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024 PENGGUGAT untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-L BOX, Warna PUTIH KOMBINASI, Tahun 2023, No. Mesin G119622, No. Rangka MHCNMR81LPJ119622, No. Polisi B 9836 FXY, No. BPKB U08154090 atas nama PT ANUGERAH KELUARGA LOGISTIK INDONESIA , PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp.496.763.734,- (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-7 (tujuh) September 2024, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-L BOX, Warna PUTIH KOMBINASI, Tahun 2023, No. Mesin G119622, No. Rangka MHCNMR81LPJ119622, No. Polisi B 9836 FXY, No. BPKB U08154090 atas nama PT ANUGERAH KELUARGA LOGISTIK INDONESIA , maka, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*)



sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT, maka PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”



Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan *“kekuatan eksekutorial”* adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

13. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut di atas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT, maka PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT yang menjadi kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT ;

14. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024, dimana PENGGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT untuk menjadi dasar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan di atas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang



Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024.

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (*CONSEVATOIR BESLAG*)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terakhir diketahui beralamat di Kp. Wangkal, RT.003/RW.004, Sukajaya, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, 17520. Adapun demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan PENGGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk **memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Kp. Wangkal, RT.003/RW.004, Sukajaya, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, 17520.**, untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;
2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-7 (tujuh) September 2024 beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan



senilai total **Rp.496.763.734,-** (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“**SEMA No. 3 Tahun 2000**”);

3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*

b. **Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.**

c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*

d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*

e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*

f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*

g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan



bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (*WANPRESTASI*) TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT dengan kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT senilai **Rp. 496.763.734,- (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

1.	Sisa pokok hutang pada angsuran ke-7	:	Rp.
	421.936.011,-		
	(lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 28/09/2024)		
2.	Tunggakan bunga	:	Rp.
	0,-		
3.	Bunga harian angsuran berjalan	:	Rp.
	23.786.161,-		
4.	Denda keterlambatan angsuran berjalan	:	Rp.
	15.943.701,-		
	Denda periode lalu	:	Rp. 9.858.194,-
5.	Penalti dan Biaya Admin Pelunasan Dipercepat	:	Rp.
	25.316.161,-		
6.	Biaya penanganan	:	Rp. 0,-
	±		
		:	Rp. 496.840.228,-
7.	Total discount	:	Rp.
	0,-		



8. Faktor pengurang :Rp._____
76.494,-

9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar :Rp. 496.763.734,-

Per tgl 31/01/2025

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT .

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi hukum seluruhnya.**

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT , maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

2. Bahwa apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT.

PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Sah Demi Hukum** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
- 3. Menyatakan sebagai Hukum** bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata.
- 4. Menyatakan** PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024.
- 5. Menyatakan** Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan No. 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024 yang telah disepakati dan ditanda tangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Sah Demi Hukum.
- 6. Menyatakan** Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00286480.AH.05.01 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Sah Demi Hukum.
- 7. Menyatakan** PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-L BOX, Warna PUTIH KOMBINASI, Tahun 2023, No. Mesin G119622, No. Rangka MHCNMR81LPJ119622, No. Polisi B 9836 FXY, No. BPKB U08154090 atas nama PT ANUGERAH KELUARGA LOGISTIK INDONESIA.
- 8. Menghukum** TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-L BOX, Warna PUTIH KOMBINASI, Tahun 2023, No. Mesin

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G119622, No. Rangka MHCNMR81LPJ119622, No. Polisi B 9836 FXY, No. BPKB U08154090 atas nama PT ANUGERAH KELUARGA LOGISTIK INDONESIA kepada PENGGUGAT.

9. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-L BOX, Warna PUTIH KOMBINASI, Tahun 2023, No. Mesin G119622, No. Rangka MHCNMR81LPJ119622, No. Polisi B 9836 FXY, No. BPKB U08154090 atas nama PT ANUGERAH KELUARGA LOGISTIK INDONESIA.

10. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-L BOX, Warna PUTIH KOMBINASI, Tahun 2023, No. Mesin G119622, No. Rangka MHCNMR81LPJ119622, No. Polisi B 9836 FXY, No. BPKB U08154090 atas nama PT ANUGERAH KELUARGA LOGISTIK INDONESIA.

11. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-L BOX, Warna PUTIH KOMBINASI, Tahun 2023, No. Mesin G119622, No. Rangka MHCNMR81LPJ119622, No. Polisi B 9836 FXY, No. BPKB U08154090 atas nama PT ANUGERAH KELUARGA LOGISTIK INDONESIA, Sah Demi Hukum.

12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.496.763.734,- (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

13. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Kp. Wangkal, RT.003/RW.004, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17520.

14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II melaksanakan Putusan *aquo*.



15. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 18 Februari 2025, 25 Februari 2025, 11 Maret 2025 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 450212400008 tanggal 28 Februari 2024;
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Kwitansi No.: 240096 Tanggal 26 Februari 2024;
3. Bukti P-3 : Foto copy dari copy Data Kredit;
4. Bukti P-4 : Foto copy dari copy Informasi Perincian Pembayaran;
5. Bukti P-5 : Foto copy dari copy Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat;
6. Bukti P-6 : Print Out Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00286480.AH.05.01 TAHUN 2024 Tanggal 01-03-2024;



7. Bukti P-7 : Foto copy dari copy Surat Pemberitahuan Ke-1 (SP1);
8. Bukti P-8 : Foto copy dari copy Surat Pemberitahuan Ke-2 (SP2);
9. Bukti P-9 : Foto copy dari copy Surat Peringatan Terakhir (SP3);
10. Bukti P-10 : Foto copy dari copy BPKB No. U-08154090;
11. Bukti P-11 : Foto copy dari copy KTP TARSIM MUNAWIRAWAN;
12. Bukti P-12 : Foto copy dari copy KTP SHINTA DEWI KOMALA ;
13. Bukti P-13 : Foto copy dari copy KARTU KELUARGA TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli pada persidangan ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya yang dikonkritkan pada bagian petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 18 Februari 2025, 25 Februari 2025 dan 11 Maret 2025, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*, memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat, artinya oleh karena telah melepaskan haknya, dapat diartikan pula bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan dengan tegas di hadapan persidangan tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum haruslah dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 450212400008 tertanggal 28 Februari 2024, dimana Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-L BOX, Warna PUTIH KOMBINASI, Tahun 2023, No. Mesin G119622, No. Rangka MHCNMR81LPJ119622, No. Polisi B 9836 FXY, No. BPKB U08154090 atas nama PT ANUGERAH KELUARGA LOGISTIK INDONESIA;
- Bahwa perjanjian pembiayaan tersebut kemudian diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 106, tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jawa Barat dan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00286480.AH.05.01 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 450212400008 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sah menurut hukum sehingga mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 450212400008 tanggal 28 Februari 2024, diperoleh fakta dan telah terbukti bahwa Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga menurut hukum haruslah mengikat kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II) sebagai undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian, petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat sudah beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada redaksionalnya dan urutan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 450212400008 tanggal 28 Februari 2024, pada Pasal 16 angka 16.4 ditentukan "Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang Pihak Pertama berada tanpa mengurangi hak-hak pihak pertama untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada pihak kedua", dimana Pihak Pertama dalam perjanjian tersebut adalah Agus Wardoyo yang bertindak sebagai Kepala Kantor PT ARTHAASIA FINANCE Cabang Jakarta yang berkedudukan di Perkantoran Duta Merlin, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Blok C Nomor 14 A, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan posita Penggugat yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



wanprestasi dalam melakukan kewajibannya, yaitu terhitung sejak angsuran ke 7 (tujuh) bulan September 2024, sudah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya yang berdasarkan perhitungan pelunasan dipercepat per tanggal 31 Januari 2025, yang harus dibayarkan adalah Rp496.763.734,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan***".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, cidera janji (wanprestasi) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang dan/atau badan usaha tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya baik secara keseluruhan maupun sebagian, sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah mengikat kedua belah pihak, dan secara spesifik dalam hubungan debitur dan kreditur, maka wanprestasi tersebut merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janji atau kewajibannya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya (seluruh atau sebagian), dan secara keseluruhan dapat dipersalahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur "*Debitur dinyatakan lalai dengan **surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan***". Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim melihat terdapat dua kondisi kapan seseorang atau badan usaha dianggap wanprestasi, yaitu:

1. Dalam hal suatu kondisi telah ditetapkan adanya waktu di dalam perjanjian, akan tetapi setelah lewatnya jatuh tempo (*due date*), telah ternyata debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
2. Dalam hal suatu kondisi tidak ditentukan suatu waktu tertentu, dimana kreditur telah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, akan tetapi debitur telah ternyata tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 angka 10.1 Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 450212400008 tanggal 28 Februari 2024 yang menyatakan:

10.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:

- a. **Pihak kedua lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.**
- b. **Pihak Kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya – biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Informasi Perincian Pembayaran, terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II baru membayarkan angsuran sebanyak 6 (enam) kali, yaitu untuk angsuran yang jatuh tempo bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2024, dan tidak lagi melakukan pembayaran mulai angsuran yang jatuh tempo bulan September 2024. Jika dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Surat Pemberitahuan (SP1), bukti P-8 berupa Surat Teguran (SP2) serta bukti P-9 berupa Surat Surat Peringatan Terakhir (SP3), dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 angka 10.1 Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 450212400008 tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi haruslah dinyatakan terbukti. Oleh karenanya maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada redaksional dan urutan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perjanjian yang diatur dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sementara Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dengan kata lain, Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang diberikan kepada Lembaga Pembiayaan (yang memberikan Kredit) untuk menjamin kelancaran dari pembayaran angsuran kredit yang telah diberikan kepada orang yang meminta kredit/pinjaman dengan jaminan berupa barang yang dijadikan akad kredit. Fidusia menjamin si pemberi Kredit apabila sewaktu-waktu terjadi wanprestasi atau orang yang berhutang tidak membayar cicilan kredit, atau tidak mampu melunasi kredit atau terjadi pengalihan di bawah tangan terhadap objek yang menjadi jaminan kredit ini;

Menimbang, terhadap benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan untuk selanjutnya didaftarkan dalam Buku Daftar Fidusia dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Penggugat selaku Penerima Fidusia guna menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II selaku Pemberi Fidusia, telah mendaftarkan objek Jaminan Fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia No. 106, tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jawa Barat yang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 450212400008 tanggal 28 Februari 2024, hingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00286480.AH.05.01 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia memuat irah-irah atau kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap”, serta Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, dimaknai “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penerima Fidusia berhak atas objek Jaminan Fidusia yang dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang dapat dipersamakan dan memiliki kekuatan eksekutorial dengan putusan pengadilan, sepanjang ditempuh dengan mekanisme dan prosedur hukum yang sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat 1 huruf a menyatakan “Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia”. Kemudian Penjelasan Pasal 30 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021 dinyatakan “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pengadilan negeri”. Mengenai bantuan pengadilan negeri ini adalah pengajuan permohonan eksekusi atas Sertifikat Jaminan Fidusia, bukan melalui gugatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dan dapat dilakukan eksekusi sepanjang telah disepakati adanya wanprestasi atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa debitur atau pemberi fidusia telah wanprestasi dengan menempuh mekanisme dan prosedur seperti pelaksanaan eksekusi pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian untuk pelaksanaan eksekusi atas Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dilakukan melalui upaya gugatan, melainkan melalui permohonan eksekusi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 6 (enam) sampai dengan angka 11 (sebelas) menurut Majelis Hakim adalah tidak relevan, dan oleh karenanya harusnya ditolak;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia, dapat dilakukan melalui penjualan terhadap objek jaminan fidusia. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 10 angka 10.2 Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 450212400008 tanggal 28 Februari 2024, yang menyatakan "Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut". Dengan demikian, maka kerugian yang dialami Penggugat dapat diketahui setelah penjualan objek jaminan fidusia tersebut, yaitu apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menurut Majelis Hakim saat ini Penggugat belum dapat dikatakan mengalami kerugian, yang harus diganti oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, petitum angka 12 (dua belas) yang menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil tidak cukup beralasan, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara *a quo* Pengadilan tidak melakukan Sita Revindikatoir (*Revindikatoir Beslaag*) atas barang modal milik Penggugat, maka petitum angka 13 (tiga belas) haruslah ditolak, demikian juga petitum angka 14 (empat belas) yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan *a quo*, harus pula ditolak karena dalam putusan *a quo* tidak memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat untuk melaksanakan sesuatu atau membayar sesuatu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya untuk sebagian sehingga selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 450212400008 tanggal 28 Februari 2024, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 450212400008 tanggal 28 Februari 2024;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H dan Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp300.000,00
3.	Panggilan	Rp156.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5.	PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)